



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

[disdukcapil.lampungtimurkab@go.id](mailto:disdukcapil.lampungtimurkab@go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kutipan Akta Kelahiran
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa fotocopy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing
4. Membawa Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan KIA dan mengambil nomor antran di front office
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas yang sudah diajukan pemohon
3. Petugas mengagendakan berkas KIA di buku pendaftaran
4. Petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari
5. Petugas operator mencetak KIA
6. Penyerahan KIA ke petugas loket pengambilan KIA
7. Penyerahan KIA kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

5 menit penerimaan berkas, 5 menit pemeriksaan berkas, 10 menit pengecekan di data SIAK, 5 menit pendaftaran, 15 menit pencetakan, 5 menit penyerahan ke loket pengambilan, 5 menit penyerahan kepada pemohon

catatan : jika tidak ada gangguan listrik dan jaringan

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

[disdukcapil.lampungtimurkab@go.id](mailto:disdukcapil.lampungtimurkab@go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIA

### Pengaduan Layanan

1. Call center : 0852 6776 9909
2. LAPORI
3. Kotak Saran